



PUTUSAN

Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AGUNG PRIBADI, S.H., M.H., (KURATOR PT SB CON PRATAMA DALAM PAILIT) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Permohonan Pailit Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg, dan diberikan ijin oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN Smg., tanggal 22 September 2020, beralamat di Jalan Kimar I, Nomor 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Fathurrahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kimar I, Nomor 236 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

terhadap

AGUS HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Bukit Abadi, Nomor 1, RT 001, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam kapasitasnya selaku Pemilik 99.700 Lembar Saham PT Indo Bangun Investama dan Pemilik 29.700 Lembar Saham PT Singa Braga sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali atas PT SB Con Pratama (Dalam Pailit), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kerinci IV, Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

D a n

1. **PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Raya Semarang Demak, KM 82, RT 003, RW 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
2. **AGUNG SETIYADI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Mas, Jalan Seruni, Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah penggugat yang benar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT SB CON Pratama (dalam pailit) total sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke dalam budel pailit, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan secara tertulis tentang pengembalian uang tersebut kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Para Kreditur dan Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengembalian uang dilaksanakan;
6. Menyatakan bahwa penerimaan uang dari PT SB Con Pratama (dalam Pailit) kepada Tergugat sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) adalah pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Tergugat selaku Pengurus dan Kurator PT SB CON Pratama (Dalam Pailit);

7. Memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kurator PT SB CON Pratama (Dalam Pailit), terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila sampai jatuh tempo pengembalian tidak dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
10. Memerintahkan secara hukum kepada para tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tegugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Eksepsi Kesatu

Eksepsi kompetensi absolut;

B. Eksepsi Kedua

Eksepsi kompetensi absolut;

C. Eksepsi Ketiga

Eksepsi kompetensi absolut;

D. Eksepsi Keempat

Eksepsi *persona standi in judicio*;

E. Eksepsi Kelima

Eksepsi diskualifikasi I;

F. Eksepsi Keenam

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi diskualifikasi II;

G. Eksepsi Ketujuh

Eksepsi *plurium litis consorsium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg., tanggal 26 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT SB CON Pratama (dalam pailit) total sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke dalam boedel pailit;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan secara tertulis tentang pengembalian uang tersebut kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Para Kreditur dan Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengembalian uang dilaksanakan;
6. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 26 November 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat dan Pengugat masing-masing melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 dan tanggal 2 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg dan Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat mengajukan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat, Turut Tergugat I, II pada tanggal 15 Desember 2020, kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II pada tanggal 15 Desember 2020, kemudian Termohon Kasasi II/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2020 dan tambahan memori kasasi tanggal 4 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I/Tergugat meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 26 November 2020;

Serta

Memutuskan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovtankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan lain-lain ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat Reconvensi dan Turut Tergugat Reconvensi II yang telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan Harta Debitur PKPU/Turut Tergugat Reconvensi I (Turut Tergugat I) sepanjang periode proses pengurusan PKPU terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 yang terperinci sebagai berikut:

- (1) Terhitung sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 Penggugat telah menerima uang dari Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) sebesar Rp2.437.948.089,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (2) Terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II telah mentransfer uang kepada PT Seruni Prima Perkasa (perusahaan milik dari Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp3.590.575.269,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (3) Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II telah mentransfer uang kepada PT Mulia Kurnia Abadi sebesar Rp17.645.912.371,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II telah mentransfer uang kepada Kwan Lie Bien (ibu dari Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 Penggugat telah menerima uang dari Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) sebesar Rp696.700.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (6) Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II telah mentransfer uang kepada PT Seruni Prima Perkasa (perusahaan milik dari Tergugat Rekonvensi) sebesar

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp655.100.626,00 (enam ratus lima puluh lima juta seratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

- (7) Terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II telah mentransfer uang kepada Kwan Lie Bien (ibu dari Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah telah mengakibatkan kerugian Harta Pailit Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) sebesar Rp26.826.236.355,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

3. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II yang secara bersama-sama telah melakukan penjualan dan/atau mengalihkan dan/atau tidak memberikan informasi yang akurat terhadap aset-aset kendaraan bermotor milik Harta Pailit Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I), sebagai diperinci dalam memori kasasi;

Adalah telah mengakibatkan kerugian Harta Pailit Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) sebesar Rp2.025.250.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II telah menimbulkan kerugian terhadap harta pailit Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) sebesar Rp28.851.486.355,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kepada Harta Pailit Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian yaitu sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Rp28.851.486.355,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

- b. Turut Tergugat Rekonvensi II sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp28.851.486.355,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) kepada Harta Pailit Turut Tergugat Rekonvensi I (Turut Tergugat I) untuk setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II, dengan seketika dan tunai;

7. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II mohon Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Agung berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II/Penggugat meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 15/PDT.Sus-GLL/2020/PN.SMG tanggal

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2020 *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, yang dimohonkan kasasinya tersebut;

3. Mengabulkan *petitum* ke-6 gugatan berbunyi: Menyatakan bahwa penerimaan uang dari PT SB Con Pratama (dalam Pailit) kepada Tergugat sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Tergugat selaku Pengurus dan Kurator PT SB CON Pratama (Dalam Pailit);
4. Mengabulkan *petitum* ke-7 Gugatan berbunyi: Memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kurator PT SB CON Pratama (Dalam Pailit), terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 15/PDT.Sus-GLL/2020/PN.SMG pada tanggal 26 November 2020, sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - Menyatakan bahwa Penggugat adalah penggugat yang benar;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT SB CON Pratama (dalam pailit) total sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke dalam budel pailit, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan secara tertulis tentang pengembalian uang tersebut kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Para Kreditur dan Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengembalian uang dilaksanakan;
 - Menyatakan bahwa penerimaan uang dari PT SB Con Pratama (dalam Pailit) kepada Tergugat sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Tergugat selaku Pengurus dan Kurator PT SB CON Pratama (Dalam Pailit);
 - Memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kurator PT SB CON Pratama (Dalam Pailit), terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk membayar uang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila sampai jatuh tempo pengembalian tidak dilaksanakan;

- Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
- Memerintahkan secara hukum kepada para tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau, jika *Judex Juris* Yang Mulia mempertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan hal-hal lain antara lain: debitor, kreditor dan kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, dan seterusnya;

Bahwa dalam perkara *a quo* memang terbukti Penggugat adalah pemegang saham pengendali atas PT SB CON Pratama dan berkedudukan sebagai Komisaris akan tetapi pengiriman uang sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah dari rekening pribadi Penggugat kepada Tergugat, tidak dapat dibuktikan bahwa uang yang ditransfer kepada Tergugat adalah uang milik PT SB CON Pratama;

Bahwa kekayaan sebuah perseroan terbatas (PT) adalah terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dengan demikian tidak ada kaitannya uang yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat tersebut sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan budel

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUNG PRIBADI, S.H., M.H., (KURATOR PT SB CON PRATAMA DALAM PAILIT) dan AGUS HARTONO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun pada hakekatnya Pemohon Kasasi II/Penggugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **AGUNG PRIBADI, S.H., M.H., (KURATOR PT SB CON PRATAMA DALAM PAILIT)** dan Pemohon Kasasi II **AGUS HARTONO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Temohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-Pailit/2021